

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ITCA TOYS ALYAMABRA

0910110178



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)**

Itca Toys Alyamabra

Dr. Lucky Endrawati S.H.,M.H., Dr. Ismail Navianto.S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : itca.toys@yahoo.com

Abstraksi

Permasalahan Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Perjudian dilatarbelakangi oleh banyaknya jenis perjudian yang telah menjadi penyakit masyarakat yang membahayakan dan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian dapat dilakukan secara terselubung dan terorganisasi sehingga sulit untuk melacak dan memberantas perjudian. Karena itu Pihak Pengadilan Negeri Malang selaku lembaga hukum yang berperan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perjudian. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dan analisa data dilakukan dengan metode Deskriptif Analisis. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Malang, dengan responden yang digunakan adalah hakim yang menangani kasus perjudian berjumlah 3 orang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar Yuridis Sosiologis Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Malang didasarkan pada pada Pasal 303 KUHP dan 303 bis, namun UU Penertiban Perjudian hanya digunakan sebagai pelaksanaannya saja, bukan pada sanksinya dan terjadinya disparitas terhadap kasus perjudian dalam menentukan berat atau ringannya putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian dipengaruhi oleh faktor residivis, jenis perjudian dan faktor ekonomi pelaku.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Perjudian

Abstraction

Judge Disparity Issues Decision on Crime Gambling is motivated by the many types of gambling which has become a dangerous disease and gambling communities have access to negative and harmful mental and moral society, especially the younger generation. Gambling can be done covertly and is organized so that it is difficult to keep track of and combating gambling. The Malang District Court therefore as the legal institutions that play a role in the resolution of criminal cases gambling. So the approach used in this study was Juridical and Sociological data analysis was conducted using descriptive analysis. The study was conducted in Malang District Court, the respondent used is the judge who handles the case of gambling amounted to three people. The results of this study concluded that the juridical basis of the Judges Decision Disparities Sociological Crime Gambling in Malang District Court based on Article 303 bis of the Penal Code and Article 303, but the Gambling Control Act is only used as an execution only, not on the sanctions and the disparity of the gambling case in determining heavy or light verdict against criminal recidivism influenced by gambling, types of gambling and economic factors offender .

Keywords : Disparity , Judge Decision , Gambling Crime

PENDAHULUAN

Penyimpangan sosial dari sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang diasosiatif. Adanya penyimpangan perilaku dari mereka terhadap pranata sosial masyarakat. Ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial.

Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian, tawuran antar pelajar dan mabuk-mabukan tersebut akan menjadi virus mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, perjudian, tawuran antar pelajar dan mabuk-mabukan itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial . Sebenarnya penyakit sosial itu tidak hanya perjudian, tawuran antar pelajar dan kriminalitas. Masih banyak perilaku masyarakat yang bisa disebut menjadi virus penyebab penyakit sosial, misalnya: alkoholisme, penyalahgunaan Napza, pelacuran, dan mungkin masih banyak lagi perilaku

masyarakat yang bisa menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman masyarakat.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut dengan UU Penertiban Perjudian) ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian.

Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan. Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Peran aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam masyarakat khususnya dalam hal penanggulangan perjudian. Seseorang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana akan melalui proses persidangan. Yang berhak menentukan bahwa seseorang tersebut bersalah atau tidak adalah hakim. Tidak semua putusan hakim tersebut sesuai dengan undang-undang, masih banyak putusan hakim yang menyimpang. Hal ini menimbulkan perbedaan putusan terhadap tindak pidana yang dijatuhkan sesuai alat bukti dan keterangan dari saksi atau biasa disebut disparitas. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim . Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak

manapun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan dan dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah mengambil dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan

masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan.

Perjudian juga dapat diartikan sebagai permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah. Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.

Adapun contoh putusan yang dapat dikategorikan sebagai disparitas putusan hakim antara lain:

1. Putusan No.617/Pid.B/2010/PN.MLG dengan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari
2. Putusan No.500/Pid.B/2012/PN.MLG dengan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari
3. Putusan No.86/ Pid.B/ 2013/ PN.MLG dengan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti adalah dasar yuridis sosiologis disparitas pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam menentukan berat atau ringan putusan tindak pidana perjudian serta bagaimana terjadi disparitas putusan hakim di Pengadilan Negeri Malang terhadap kasus perjudian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar-dasar Yuridis Sosiologis tentang Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian yang sering ditangani Pengadilan Negeri Malang adalah Judi Togel dan Judi Bola¹. Perjudian sendiri dirumuskan pada pasal 303 ayat 3 KUHP sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bandar, Pengepul dan pengecer dapat diancam Pasal 303 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (Perubahan sanksi berdasarkan UU Penertiban Perjudian)
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

1

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 Januari 2014

Berdasarkan pasal 303 ayat (1) dan (2) Hakim Pengadilan Negeri Malang menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel. Bandar, Pengepul dan pengecer togel diancam pasal 303 ayat (1) dan (2) karena mereka dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi togel dan menjadikannya mata pencaharian dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Pembeli kupon togel sendiri diancam pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis yang merupakan pasal pengganti daripada pasal 542 yang diubah berdasarkan UU Penertiban Perjudian, dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pembeli kupon togel menggunakan kesempatan main judi yaitu dengan membeli kupon togel yang dijual oleh pengecer. Sedangkan togel sendiri adalah ilegal di Indonesia, atau tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk berjudi togel.

Judi bola merupakan bentuk kejahatan yang ada di dalam KUHP diatur pada buku ke 2 yang mengatur tentang kejahatan. Bentuk dari perjudian tersebut adalah perjanjian untung-untungan antar kedua belah pihak. Judi bola online di KUHP diatur pada pasal 303 dan pasal 303 bis yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan UU Penertiban Perjudian, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada keuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak ditiadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya

Sementara pasal 303 bis KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,-

Faktor-faktor penyebab kejahatan, dalam hal ini yang lebih khusus pada perjudian, menurut Abdulsyani dapat bersumber dari dalam individu itu sendiri (*intern*) maupun faktor – faktor yng berasal dari luar individu tersebut (*ekstern*). Diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor yang berasal dari dalam individu (*intern*)

a. Daya emosional

Masalah emosional dapat mendorong seseorang dalam berbuat menyimpang, perbuatan menyimpang ini dapat mengarah kepada perbuatan kriminal jika seseorang tidak mampu mencapai emosi dan kehendak masyarakat.

b. Rendahnya mental dan tingkat pendidikan

Tingkatan mental dan tingkat pendidikan berhubungan dengan daya intelegensia. Seseorang yang mempunyai intelegensia yang tinggi dapat menilai realitas maka dengan mudah menyesuaikan dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang rendah maka ia tidak sanggup berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyelesaikan diri dengan masyarakat

2. Faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*):

a. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi sangat mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat dan mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, seperti orang-orang yang menyimpang dari norma-norma yang tumbuh dimasyarakat dengan melakukan perjudian.

b. Pengangguran

Rendahnya tingkat ekonomi yang disebabkan oleh sulitnya lapangan pekerjaan dan penambahan penduduk sehingga hal ini dapat mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran.

c. Faktor agama

Norma-norma yang terkandung dalam agama mempunyai nilai yang tinggi dalam hidup manusia, norma norma ini menunjukkan hal-hal yang diharuskan dan hal-hal yang dilarang, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi ajaran agamanya maka ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak melakukan kejahatan

d. Keluarga

Keluarga dapat dipandang sebagai peletak dasar kepribadian manusia yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan kepribadian manusia, bermodalkan pengalaman dan cara bertindak dalam masyarakat karena dari keluargalah dimana kepribadian dibentuk dan dicontohkan²

B. Dasar Yuridis Sosiologis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam Menentukan Berat atau Ringan Putusan Tindak Pidana Perjudian

Terkait kajian pustaka secara keseluruhan sudah terdapat di dalam sistem Peradilan Pengadilan Negeri Malang. Disparitas putusan tidak hanya terjadi pada tindak pidana perjudian saja, melainkan tindak pidana lainnya. Dengan adanya perbedaan putusan hakim terhadap tindak pidana perjudian, maka pada kenyataannya mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Sehubungan dengan tindak pidana perjudian secara umum, maka Pengadilan Negeri Malang menggunakan dasar yuridis putusan hakim melalui berat atau ringannya hukuman berdasarkan tindakan karena berat atau ringannya hukuman tersebut pasti akan terjadi disparitas putusan hakim. Hakim menjadi patokan utama dalam setiap keputusan yang dijatuhkannya. Dalam tindak pidana perjudian

2

Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Perjudian Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

sendiri terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan tersebut.

Hal tersebut ditinjau dari :

1. Pasal

Pasal yang menyangkut tindak pidana perjudian yaitu pasal 303 KUHP memuat tentang tindak pidana perjudian pada umumnya. Sedangkan pasal 303 bis tindak pidana perjudian yang digunakan pelaku tindak pidana sebagai mata pencaharian (perjudian yang diperberat). Maka dengan adanya perbedaan pasal yang mengatur tindak pidana perjudian hal itu dapat menyebabkan disparitas putusan. Pengadilan Negeri Malang memberikan sanksi tindak pidana perjudian berdasarkan KUHP namun putusan tersebut tidak menyimpang dari UU Penertiban Perjudian. UU Penertiban Perjudian oleh Pengadilan Negeri Malang hanya digunakan untuk pelaksanaannya saja, supaya tindak pidana perjudian diperberat sanksinya maka menggunakan KUHP karena tanpa adanya UU Penertiban Perjudian, pasal di dalam KUHP yang mengatur tentang perjudian tersebut sudah bersifat dinamis atau mengikuti modernisasi.

2. Jenis Tindak Pidana Perjudian

Jenis tindak pidana perjudian seperti judi kartu, judi bola, judi dadu dan togel (pasal 303 KUHP). Dari macam-macam jenis tindak pidana perjudian tersebut walaupun mengacu pada 1 (satu) tindak pidana perjudian dalam KUHP namun hakim dapat menjatuhkan putusan yang berbeda.

3. Omset

Hal ini menjelaskan tentang kedudukan peran dari pelaku kejahatan tindak pidana perjudian. Dalam semua jenis perjudian peran dari pelaku pada umumnya meliputi bandar, pengepul, pengecer dan pembeli. Kemampuan ekonomi dari pelaku itu sendiri juga dapat menyebabkan perbedaan putusan hakim. Semakin besar omset yang dimiliki pelaku maka semakin berat pula sanksi hukum yang diberikan.

4. *Residive* (Pelaku Kambuhan)

Residive atau tidaknya pelaku tindak pidana perjudian mempengaruhi berat atau ringannya sanksi. Misalnya pelaku pertama atau pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana dihukum selama 3 bulan, namun pelaku *residive* tidak mungkin menjatuhkan hukuman pidana dibawah hukuman pertama (bisa jadi tambah hukuman yang pertama) walaupun pasalnya sama³.

Tabel 4.1
Jumlah Kasus Perjudian di Pengadilan Negeri Malang

Tahun	Jumlah Kasus Perjudian
2011	151
2012	106
2013	72

Sumber : Data Sekunder diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.1, merupakan kasus perjudian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang dan putusannya sudah dijatuhkan, dari hasil *survey* yang dilakukan bahwa seberapa besar putusan pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi penjara. Tahun 2011 ada 151 (seratus lima puluh satu) kasus perjudian yang ditangani, dan pada tahun 2012 menurun menjadi 106 (seratus enam) kasus perjudian, sedangkan pada tahun 2013 menurun kembali menjadi 72 (tujuh puluh dua) kasus perjudian yang ditangani, hal yang perlu diketahui adalah putusan tersebut memiliki disparitasnya masing-masing⁴.

3

Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Perjudian Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

4

C. Alasan-Alasan Disparitas Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri Malang Terhadap Kasus Perjudian

Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan⁵. Yang dimaksud disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam penelitian ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Berdasarkan batasan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disparitas bukan hanya meliputi pemberian sanksi yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis dengan alasan yang jelas, tetapi juga menyangkut tindak pidana yang patut dipersamakan⁶. Disparitas di Pengadilan Negeri Malang mempunyai dampak yang dalam karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Masalah penetapan sanksi merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali⁷.

Disparitas pidana di Pengadilan Negeri Malang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 Januari 2014

5

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 209

6

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 Januari 2014

7

M. Sholehuddin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 115

yang tidak dapat dibantah dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh hal dalam perkara individu tentang pidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesengajaan yang tidak adil⁸. Bila dilihat dari lamanya pidana yang bisa bervariasi dari suatu undang-undang ke undang-undang yang lain karena penetapan masa hukumannya yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, maka hal itu dapat dipandang sebagai disparitas⁹.

Kemungkinan terjadinya disparitas dalam pemberian sanksi dalam praktek peradilan sehari-hari di Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) yang di anut di Indonesia, dimana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Di Pengadilan Negeri Malang sendiri, disparitas putusan hakim sangatlah sering terjadi, karena peradilan sendiri merupakan bentuk penyakit masyarakat yang harus diberantas keberadaannya, oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat hukum yang berwenang untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera¹⁰.

Adapun kendala yang dialami Hakim di Pengadilan Negeri Malang yang menangani kasus tindak pidana peradilan dalam menjatuhkan putusan yaitu tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang terlalu tinggi untuk pelaku pertama atau pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana sekalipun atau

8

Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Perjudian Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

9

Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Perjudian Muhammad Buchari Kurniata Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 27 Januari 2014

10

Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Perjudian Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

untuk pelaku dengan tingkat ekonomi yang rendah¹¹. Contohnya ketika Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun kepada pelaku tindak pidana, dan jika hakim ingin menjatuhkan putusan kurang dari setengah maka akan terjadi banding dan hal itu menyebabkan proses pemeriksaan di persidangan menjadi panjang

Bagi Hakim Pengadilan Negeri Malang peran sebagai penyelenggara atau bandar dalam kasus perjudian termasuk salah satu pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Seorang penyelenggara atau bandar dibandingkan dengan terdakwa lainnya yang berperan sebagai pembeli atau penombok pasti mendapat ancaman pidana yang lebih berat¹². Misalnya dalam perkara perjudian togel, baik antara bandar, pengepul, pengecer ataupun sebagai penombok sekalipun itu adalah pelaku tindak pidana. Tetapi mereka memiliki porsi pertimbangan yang berbeda anatara satu dengan lainnya, yang didasarkan pada peranannya dalam tindak pidana perjudian tersebut. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika terjadi disparitas putusan.

. Perjudian kelas berat yang dimaksud dalam hal ini adalah perjudian togel, karena jenis perjudian ini dianggap sebagai jenis perjudian yang sudah terorganisir, sehingga dapat merusak mental masyarakat¹³. Hakim dalam menentukan berat atau ringannya putusan didasarkan pada jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa kasus perjudian tersebut. Apabila terdakwa melakukan jenis perjudian kelas berat maka akan dijadikan pertimbangan yang memberatkan terdakwa.

Perbuatan judi memberikan keuntungan bagi terdakwanya, salah satu hal yang memberatkan terdakwa perjudian adalah bila terdakwa perjudian telah menikmati

11

Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Perjudian Muhammad Buchari Kurniata Tampubolon S.H.,M.H pada tanggal 27 Januari 2014

12

Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Perjudian Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

13

Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus Perjudian Eko Wiyono S.H.,M.Hum pada tanggal 27 Januari 2014

hasil dari jerih payah atau usahanya dari perjudian yang dilakukan. Hasil yang diperoleh dari perjudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga hal ini akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim yang dapat memberatkan terdakwa kasus perjudian.

Dalam kajian pustaka, perbuatan perjudian dapat meresahkan masyarakat karena dilakukan ditempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat. Sehingga masyarakat tertarik atau ikut serta melakukan perjudian tersebut. Perjudian telah menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak maupun dewasa dan telah merusak mental masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan perjudian tersebut, sehingga hal ini dipandang oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan yang dapat memberatkan putusan terdakwa kasus perjudian.

Demikian uraian tentang disparitas putusan dan dasar pertimbangan hakim terhadap berat atau ringannya putusan tindak pidana perjudian. Dari beberapa dasar pertimbangan diatas baik dasar pertimbangan yang memberatkan maupun dasar pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa kasus perjudian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakim dalam menentukan putusan tindak pidana perjudian didasarkan pada peranan terdakwa, jenis perjudian yang dilakukan, status terdakwa apakah seorang *residive* atau tidak, terdakwa telah menikmati atau tidak hasil jerih payahnya, perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, faktor kemanusiaan, faktor ekonomi, serta sikap terdakwa dalam persidangan.

Hakim dalam menentukan putusan terhadap kasus perjudian hendaknya benar-benar memperhatikan rasa keadilan dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar hukuman yang didapat oleh pelaku tindak pidana perjudian tersebut dapat setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat terciptanya suatu keadilan.

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dikaji maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Yuridis Sosiologis Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Malang didasarkan pada pada Pasal 303 KUHP dan 303 bis, namun UU Penertiban Perjudian hanya digunakan sebagai pelaksanaannya saja, bukan pada sanksinya.
2. Terjadinya disparitas terhadap kasus perjudian dalam menentukan berat atau ringannya putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian dipengaruhi oleh pertimbangan hal-hal yang memberatkan pelaku, maupun hal-hal yang meringankan pelaku yaitu sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan yang memberatkan pelaku tindak pidana perjudian meliputi peran pelaku sebagai penyelenggara, pelaku melakukan jenis perjudian kategori kelas berat, pelaku seorang *residive*, pelaku telah menikmati hasil dari jerih payahnya, perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan inilah maka hakim menentukan dasar pertimbangan putusan yang memberatkan pelaku tindak pidana perjudian.
 - b. Pertimbangan yang meringankan pelaku tindak pidana perjudian meliputi peran pelaku ringan dalam perjudian, pelaku melakukan jenis perjudian kategori kelas ringan, pelaku belum pernah dihukum, faktor kemanusiaan terhadap pelaku, faktor ekonomi pelaku, pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan inilah maka hakim menentukan dasar pertimbangan putusan yang meringankan pelaku tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 209

M. Sholehuddin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 115

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Solahudin. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, KUHPdt)**, Visimedia, Jakarta, 2008.

Internet :

Dokumen register pengadilan Negeri Malang diakses tanggal 22 Januari 2014